



**PUTUSAN**

Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Feri Ferdiansyah Als Pepeng Bin Yudi (alm)**  
Tempat lahir : Tasikmalaya  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 maret 1995.  
Jenis kelamin : Laki -laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp Jogoyudan T III/917 Rt 046 Rw 012  
Kel Gowongan, Kec Jetis,Yogyakarta.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ( Penjual Angkringan )  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Halaman 1 dari **20 halaman**  
**Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum tapi Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan memohon kepada majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Feri Ferdiansyah als Pepeng bin (Alm) Yudi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar ketentuan dalam pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Feri Ferdiansyah als Pepeng bin (Alm) Yudi** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) strip yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg (Sisa 18 (Delapan belas) butir karena 2 (Dua) butir telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium)Digunakan dalam perkara an. Wisnu Septi Kristanto als Jambrong als (Alm) Maryadi
  - 1 (Satu) buah handphone merk Sharp warna biru dengan nomor simcard 085885823292Dirampas untuk negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet tangan merk V warna hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah kartu ATM Xpresi BCA

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **Feri Ferdiansyah als Pepeng bin (Alm) Yudi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan mohon dihukum yang ringan ringannya, Terdakwa menyesal dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya. Sedangkan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

**Bahwa ia terdakwa Feri Ferdiansyah Als Pepeng Bin Yudi (alm )** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2022, bertempat di baru Yogyakarta depan angkringan kali code, depan Hotel Fave , Kota Baru Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **tanpa hak dan melawan hukum ,memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psykotropika berupa 20 butir pil Camplet Alprazolam 1 mg.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kost D'Paragon Gg Dandang Golo, Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati Sleman ada pelaku tindak pidana narkoba, selanjutnya Tim Narkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan penyidikan, dengan melakukan pengamatan lokasi dimaksud, selanjutnya Tim mencurigai seseorang yang berada di parkir di depan kost D'paragon, seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri disamping sepeda motor, selanjutnya didekati dan di diamankan oleh Tim

Halaman 3 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjukkan surat tugas, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan : 2 (dua) strip yang masing masing berisi 10 butir pil camlet, yang disimpan di saku sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Sharp warna biru beserta sim Cardnya : 085885823292 ditemukan di saku sebelah kiridan 1 (satu) buah dompet merkupa TRIVORE warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah Kartu ATM Expresi BCA di temukan di tangan sebelah kiri terdakwa

Bahwa benar barang berupa 2 (dua) strip yang masing masing berisi 10 butir pil camlet didapat dengan cara membeli dari Wisnu Septi Kristianto als Jembrong als S ( berkas terpisah ) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Wisnu melalui tilpon Wisnu pada 17 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, yang menanyakan apakah ada “S” dan dijawab oleh Wisnu ada, terdakwa tanya harganya berapa dan dijawab oleh Wisnu , haryanya Rp 210.000 yang selanjutnya terdakwa dan Wisnu janji untuk ketemuan di pinggir kali code, dan setelah terdakwa **tiba di pinggir Angkringan kali code depan Hotel Fave, Kota Baru. Yogyakarta ,Wisnu langsung memberikan 1 strip Camplet Alprazolam dan terdakwa menyerahkan uang Rp.210.000 kepada Wisnu dan setelah pil Camplet Alprazolam dalam penguasaan/pemilikan terdakwa** selanjutnya terdakwa pulang, dan sesampai di rumah terdakwa mengkonsumsi 5 butir selanjutnya terdakwa membuka warung Angkringannya, dan karena Angkringan rame kemudian terdakwa mengkonsumsi lagi 5 butir , kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa menemui Wisnu lagi dan minta 1 Strip lagi, dan wisnu bilang kalau camplet akan dikonsumsi sendiri, dan terdakwa mengatakan “ ora popo “S”, karena badan terdakwa lelah dan capek sehingga perlu vitamin, sehingga akhirnya Wisnu memberi 1 strip lagi dan terdakwa membayar Rp.210.000, sesampai di rumah di konsumsi 8 butir kemudian melanjutkan jualan Angkringan lagi dan paginya terdakwa mengkonsumsi 2 strip

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.48 WIB terdakwa menghubungi Wisnu menanyakan pil Alprazolam dua “s” dan dijawab wisnu,bahwa barang ada tapi ini untuk dikonsumsi sendiri, yang selanjutnya sekitar **pukul 21 ,00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Wisnu di parkir di angkringan kali code dekat hotel Fave,, kota baru Yogyakarta** yang selanjutnya terdakwa bermaksud ambil 2 strip.,namun Wisnu menjawab mau dipakai sendiri, namun terdakwa bilang kalau terdakwa masih kurang, selanjutnya terdakwa bilang “ yo rapopo “S”,

Halaman 4 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selanjutnya terdakwa diberi 2 strip oleh Wisnu* dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, dan kemudian Wisnu minta dibayar Rp 50.000 dulu untuk main slot/ judi online, dan terdakwa bilang bahwa kekurangannya akan dibayarkan, yang selanjutnya terdakwa mentransfer Rp.50.000. dengan menggunakan E. Banking BCA sebesar rp.50.000 ke rek an Susanto sebagai DP , yang kemudian terdakwa menunjukkan bukti transfernya kepada Wisnu

Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli pil Alprazolam tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi pil Alprazolam maka menjadi semangat, badan tidak lemas dan ringan untuk beraktivita. Bahwa benar terdakwa terahkor mengkonsumsi pil Alprazolam pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15,00 WIB terdakwa mengkonsumsi 4 butir dan siang makan 2 butir

Bahwa barang bukti berupa 20 butir pil Alprazolam selanjutnya dilakukan tes laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2022 dengan hasil 3 butir pil Alprazolam BB No BB/266.a/IX/2022/Ditresnarkoba dengan nomer Kode Laboratorium 017887/T/09/2022 adalah positif mengandung Alprazolam (identifikasi Alprazolam positif) termasuk psotropika Golongan IV nomor urut 2 lampiran UU Ri No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ,sebagimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomer : 441/03759 tanggal 24 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm Apt dan Fx Listanto ST MT selaku pemeriksa pada Balai Lapkes dan kalibrasi Penda DIY Yogyakarta dan diketahui oleh dr Woro umi ratih M Kes Sp PK selaku kepala balai Labkes dan kalibrasi Yogyakarta.

Perbuatan terdakwa Feri Ferdiansyah als Pepeng bin Yudi ( alm ) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI .N0 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa Feri Ferdiansyah Als Pepeng Bin Yudi ( alm ) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2022, bertempat di Kota baru Yogyakarta depan angkringan kali code, depan Hotel Fave , Kota Baru Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 5 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2. Perbuatan terdakwa** dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kost D'Paragon Gg Dandang Golo, Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati Sleman ada pelaku tindak pidana narkoba, selanjutnya Tim Narkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan penyidikan, dengan melakukan pengamatan lokasi dimaksud, selanjutnya Tim mencurigai seseorang yang berada di parkir di depan kost D'paragon, seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri disamping sepeda motor, selanjutnya didekati dan di diamankan oleh Tim dengan menunjukkan surat tugas, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan : 2 (dua) strip yang masing masing berisi 10 butir pil camlet, yang disimpan di saku sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Sharp warna biru beserta sim Cardnya : 085885823292 ditemukan di saku sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet merk TRIVORE warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah Kartu ATM Expresi BCA di temukan di tangan sebelah kiri terdakwa

Bahwa 2 (dua) strip yang masing masing berisi 10 butir pil camlet didapat dengan cara membeli dari Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S (berkas terpisah) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Wisnu melalui tilpon Wisnu pada 17 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, yang menanyakan apakah ada "S" dan dijawab oleh Wisnu ada, terdakwa tanya harganya berapa dan dijawab oleh Wisnu , harganya Rp 210.000 yang selanjutnya terdakwa dan Wisnu janji untuk ketemuan di pinggir kali code, dan setelah terdakwa **tiba di pinggir kali code depan Hotel Fave ,, Kota Baru. Yogyakarta ,Wisnu langsung memberikan 1 strip Camplet Alprazolam dan terdakwa menerima 1 strip pil Camplet Alprazolam dari Wisnu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp.210.000, sebagai pembayarannya dan setelah pil Camplet Alprazolam dalam penguasaan/pemilikan terdakwa** selanjutnya terdakwa pulang, dan sesampai di rumah terdakwa mengkonsumsi 5 butir selanjutnya terdakwa membuka warung Angkringannya, dan karena Angkringan rame kemudian terdakwa mengkonsumsi lagi 5 butir , kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa menemui Wisnu lagi dan minta 1 Strip lagi, dan wisnu bilang kalau camplet akan dikonsumsi sendiri, dan terdakwa mengatakan " ora popo "S", karena badan terdakwa lelah dan capek sehingga perlu vitamin, sehingga akhirnya Wisnu

Halaman 6 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi 1 strip lagi dan terdakwa membayar Rp.210.000, sesampai di rumah di konsumsi 8 butir kemudian melanjutkan jualan Angkringan lagi dan paginya terdakwa mengkonsumsi 2 strip

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.48 WIB terdakwa menghubungi Wisnu menanyakan pil Alprazolam dua "s" dan dijawab wisnu, bahwa barang ada tapi ini untuk dikonsumsi sendiri, yang selanjutnya sekitar pukul 21,00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Wisnu di parkir di angkringan kali code dekat hotel Fave, yang selanjutnya terdakwa bermaksud ambil 2 strip, namun Wisnu menjawab mau dipakai sendiri, namun terdakwa bilang kalau terdakwa masih kurang, selanjutnya terdakwa bilang "yo rapopo "S", selanjutnya terdakwa diberi 2 strip oleh Wisnu dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, dan kemudian Wisnu minta dibayar Rp 50.000 dulu untuk main slot/ judi online, dan terdakwa bilang bahwa kekurangannya akan dibayarkan, yang selanjutnya terdakwa mentransfer Rp.50.000. dengan menggunakan E. Banking BCA sebesar Rp.50.000 ke rekening Susanto sebagai DP, yang kemudian terdakwa menunjukkan bukti transfernya kepada Wisnu

Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli pil Alprazolam tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi pil Alprazolam maka menjadi semangat, badan tidak lemas dan ringan untuk beraktivitas. Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi pil Alprazolam pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15,00 WIB terdakwa mengkonsumsi 4 butir dan siang makan 2 butir

Bahwa barang bukti berupa 20 butir pil Alprazolam selanjutnya dilakukan tes laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2022 dengan hasil 3 butir pil Alprazolam BB No BB/266.a/IX/2022/Ditresnarkoba dengan nomor Kode Laboratorium 017887/T/09/2022 adalah positif mengandung Alprazolam (identifikasi Alprazolam positif) termasuk psikotropika Golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/03759 tanggal 24 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm Apt dan Fx Listanto ST MT selaku pemeriksa pada Balai Labkes dan kalibrasi Pemda DIY Yogyakarta dan diketahui oleh dr. Woro Umi Ratih M Kes Sp PK selaku kepala Balai Labkes dan kalibrasi Yogyakarta.

Halaman 7 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Feri Ferdiansyah als Pepeng bin Yudi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) UU RI NO. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Yogo Triyono, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa benar, saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik sebagaimana BAP penyidik tersebut sudah benar adanya;
  - Bahwa benar, pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kost D'Paragon Gg Dandang Golo, Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati Sleman ada pelaku tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Parkiran Kost D'Paragon Gg Dandang Gulo, Pogung Kidul, Kelurahan Sindu adi Kecamatan Mlati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena menyimpan Pil Camlet dan Alprazolam;
  - Bahwa benar, saksi bersama Tim Narkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan penyidikan, dengan melakukan pengamatan lokasi dimaksud, selanjutnya Tim mencurigai seseorang yang berada di parkir di depan kost D'paragon, seorang laki – laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri disamping sepeda motor, selanjutnya didekati dan di diamankan oleh Tim dengan menunjukkan surat tugas, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan : 2 (dua) strip yang masing masing berisi 10 butir pil camlet, yang disimpan di saku sebelah kanan milik terdakwa,

Halaman 8 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Sharp warna biru beserta sim Cardnya : 085885823292 ditemukan di saku sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet merk TRIVORE warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah Kartu ATM Expressi BCA di temukan di tangan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa saat diamankan bahwa barang berupa 2 (dua) strip yang masing masing berisi 10 butir pil camlet didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Wisnu Septi Kristianto als Jambong als S ( berkas terpisah ) seharga Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa pil psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan membawa dan menggunakan pil psikotropika tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **M. Ardiyanto, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar, saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik berkaitan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan saksi dalam BAP penyidik tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa disidang ini karena menggunakan pil Psikotropika jenis pil camlet;
- Bahwa benar, pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kost D'Paragon Gg Dandang Golo, Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati Sleman ada pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar saksi bersama Tim Narkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan penyidikan, dengan melakukan pengamatan lokasi dimaksud, selanjutnya Tim mencurigai seseorang yang berada di parkir di depan kost D'paragon, seorang laki –laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri disamping sepeda motor, selanjutnya didekati dan di diamankan oleh Tim dengan menunjukkan surat tugas, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan

Halaman 9 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada terdakwa dan ditemukan : 2 (dua) strip yang masing masing berisi 10 butir pil camplet, yang disimpan di saku sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Sharp warna biru beserta sim Cardnya : 085885823292 ditemukan di saku sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet merk TRIVORE warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah Kartu ATM Expresi BCA di temukan di tangan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Parkiran Kost D'Paragon Gg Dandang Gulo, Pogung Kidul, Kelurahan Sindu adi Kecamatan Mlati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena menyimpan Pil Camplet dan Alprazolam;
- Bahwa benar, saksi tahu dari pengakuan Terdakwa saat ditangkap bahwa barang berupa 2 (dua) strip yang masing masing berisi 10 butir pil camlet didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S ( berkas terpisah ) seharga Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi tahu dari pengakuan Terdakwa bahwa pil psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa Mengonsumsi pil Camplet tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang menurut Undang-Undang CQ Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **Wisnu Septi Kristanto als Jambrong als (Alm) S. bin Maryadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
  - Bahwa benar saksi tahu terdakwa membeli 2 (dua) strip yang masing masing berisi 10 butir pil camlet dari saksi dengan harga Rp.210.000,-;
  - Bahwa benar Terdakwa membeli sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membeli 2 strip pil Alprazolam dari saksi seharga Rp.210.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, cara terdakwa membeli yaitu awalnya pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada "S" dan dijawab oleh saksi ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi janji untuk ketemuan di pinggir kali code, dan setelah terdakwa tiba di pinggir Angkringan kali code depan Hotel Fave, Kota Baru. Yogyakarta, saksi langsung memberikan 1 strip Camplet Alprazolam dan terdakwa menyerahkan uang Rp.210.000 kepada saksi;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa menemui saksi lagi dan minta 1 Strip lagi, dan saat itu saksi bilang kalau camplet akan dikonsumsi saksi sendiri, dan terdakwa mengatakan " ora popo "S", karena badan terdakwa lelah dan capek sehingga perlu vitamin, sehingga akhirnya saksi memberi 1 strip lagi kepada Terdakwa dan terdakwa membayar Rp.210.000;
- Bahwa benar pembelian selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.48 WIB terdakwa menghubungi saksi menanyakan pil Alprazolam dua "s" dan dijawab saksi bahwa barang ada tapi ini untuk dikonsumsi sendiri, yang selanjutnya sekitar pukul 21 ,00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendatangi saksi di parkir di angkringan kali code dekat hotel Fave,, kota baru Yogyakarta yang selanjutnya terdakwa bermaksud ambil 2 strip.,namun saksi menjawab mau dipakai sendiri, namun terdakwa bilang kalau terdakwa masih kurang, selanjutnya terdakwa bilang " yo rapopo "S", selanjutnya saksi memberikan terdakwa 2 strip dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa setahu saksi untuk pembelian yang ketiga terdakwa belum membayar lunas, kemudian saksi minta dibayar Rp50.000,- dulu untuk main slot/ judi online, dan terdakwa bilang bahwa kekurangannya akan dibayarkan terdakwa dengan mentransfer Rp50.000,- dengan menggunakan E. Banking BCA sebesar Rp.50.000,- ke rek an Susanto sebagai DP;
- Bahwa saksi mendapatkan barang yang berupa pil Camplet dan Aprozolam tersebut karena saksi periksa di Dokter, kemudian setelah saksi dapat resep dan membeli pil tersebut, oleh saksi sebagian dijual kepada Terdakwa dan sebagian digunakan Saksi sendiri;

Halaman 11 dari 20 halaman

Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa menggunakan obat – obatan tersebut tanpa ijin dari dokter atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menggunakan Pil Aprazolam dan Camplet tersebut untuk agar lebih semangat bekerja dan lebih Fokus untuk bekerja dan tenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

## **KETERANGAN TERDAKWA Feri Ferdiansyah als Pepeng bin (Alm) Yudi, di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak yang berwajib pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Parkiran Kost D'Paragon Gg Dandang Gulo, Pogung Kidul ,Kelurahan Sindu adi Kecamatan Mlati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa telah membeli 2 (dua) strip yang masing masing berisi 10 butir pil camlet dari saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S ( berkas terpisah ) pada tanggal 17 September dan tanggal 19 September 2022;
- Bahwa benar cara terdakwa membeli pil tersebut kepada WISNU dengan cara terdakwa menghubungi saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, menanyakan apakah ada “S” dan dijawab oleh saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S ada, kemudian terdakwa tanya harganya berapa dan dijawab oleh saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S harganya Rp 210.000;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S janjian untuk ketemuan di pinggir kali code, dan setelah terdakwa tiba di pinggir Angkringan kali code depan Hotel Fave, Kota Baru. Yogyakarta, saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S langsung memberikan 1 strip Camplet Alprazolam dan terdakwa menyerahkan uang Rp.210.000,- kepada Wisnu dan setelah pil Camplet Alprazolam dalam penguasaan/pemilikan terdakwa selanjutnya terdakwa pulang, dan sesampai di rumah terdakwa mengkonsumsi 5 butir selanjutnya terdakwa membuka warung Angkringannya, dan karena Angkringan rame kemudian terdakwa mengkonsumsi lagi 5 butir.
- Bahwa benar, Terdakwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WIB terdakwa menemui saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S lagi dan minta

Halaman 12 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Strip lagi, dan saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S bilang kalau camplet akan dikonsumsi sendiri, dan terdakwa mengatakan “ ora popo “S”, karena badan terdakwa lelah dan capek sehingga perlu vitamin;

- Bahwa atas desakan Terdakwa akhirnya saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S memberi 1 strip lagi dan terdakwa membayar Rp.210.000, sesampai di rumah Terdakwa mengkonsumsi 8 butir kemudian melanjutkan jualan Angkringan lagi dan pada paginya terdakwa mengkonsumsi 2 butir lagi;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.48 WIB terdakwa menghubungi saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S menanyakan pil Alprazolam dua “s” dan dijawab saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S bahwa barang ada tapi ini untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa telah membeli sebanyak 4 strip pil Camlet Alprazolam dari saksi WISNU, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 terdakwa membeli 2 Strip dengan harga Rp. 420.000,- kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 terdakwa membeli 2 Strip dengan harga Rp. 420.000,- tapi masih di DP sebanyak Rp. 50.000,- dan sisa harganya belum terdakwa bayar;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 21 ,00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendatangi saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S di parkir di angkringan kali code dekat hotel Fave,, kota baru Yogyakarta yang selanjutnya terdakwa membeli 2 strip. Pil Alprazolam dari saksi dan saat itu terdakwa membayar Rp. 50.000,-
- Bahwa benar, saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambrong als S minta dibayar Rp 50.000 dulu untuk main slot/ judi online, dan terdakwa bilang bahwa kekurangannya akan dibayarkan lewat mentransfer Rp.50.000. dengan menggunakan E. Banking BCA sebesar Rp.50.000,- ke rekening Susanto sebagai DP;
- Bahwa benar, maksud tujuan terdakwa membeli pil Alprazolam tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi pil Alprazolam maka menjadi semangat, badan tidak lemas dan ringan untuk beraktivitas;

Halaman 13 dari 20 halaman

Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi pil Alprazolam pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15,00 WIB terdakwa mengkonsumsi 4 butir dan siang mengkonsumsi 2 butir;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

**Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti sebagai berikut :**

- 2 (Dua) strip yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg
- 1 (Satu) buah handphone merk Sharp warna biru dengan nomor simcard 085885823292
- 1 (Satu) buah dompet tangan merk V warna hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah kartu ATM Xpresi BCA

**Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan bukti Bukti SURAT berupa :** Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441 / 03759 pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB / 266.a / IX / 2022 / DitResnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017887 / T / 09 / 2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Parkiran Kost D'Paragon Gg Dandang Gulo, Pogung Kidul, Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa di tangkap Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi, karena Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi Pil Camplet Alprazolam masing-masing pada tanggal 17 September 2022 dan tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu ditangkap ditemukan 2 strip pil Alprazolam;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Pil Camplet Alprazolam tersebut untuk Dopping agar badan Terdakwa tetap segar sehabis kerja di angkringan;

Halaman 14 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa membeli Pil Camplet Alprazolam tersebut dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saksi Wisnu dengan menyatakan apakah ada barang “ S “, dan dijawab oleh Wisnu ada dengan harga per strip yang berisi 10 Butir adalah Rp. 210.000,-
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wisnu janji ketemu di pinggir kali code, dan setelah terdakwa tiba di pinggir Angkringan kali code depan Hotel Fave, Kota Baru. Yogyakarta, saksi Wisnu Septi Kristianto als Jambong als S langsung memberikan 1 strip Camplet Alprazolam dan terdakwa menyerahkan uang Rp.210.000 kepada Wisnu;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 strip pil Camplet Alprazolam kemudian Terdakwa Pulang dan langsung mengkonsumsi 5 butir;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lebih dari 1x mengkonsumsi Pil Camplet Alprazolam, dan sebelum ketemu dengan saksi Wisnu, terdakwa membeli dari orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Pil Jenis Camplet Alprazolam dari Wisnu sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 terdakwa membeli 2 strip dengan harga Rp.410.000,- dan yang kedua pada hari Sening tanggal 19 September 2022 Terdakwa membeli 2 Trip dan masih membayar DP.50.000,- kepada saksi Wisnu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Pil Camplet Alprazolam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Pil Camplet Alprazolam tersebut termasuk dalam golongan Golongan IV Nomor Urut 2 lampiran Undang – Undang No 5 Tahun 1997 tentang psykotropika;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah ahli medis atau ilmuwan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu alternative

Halaman 15 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu melanggar pasal 62 UU RI no.5 Tahun 1997 atau Kedua melanggar pasal 60 ayat ( 3 ) UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar pasal pasal 62 UU RI no.5 Tahun 1997 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika;

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk orang perorangan atau badan hukum selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Feri Ferdiansyah als Pepeng Bin Yudi (alm) adalah orang yang oleh penuntut umum telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa identitas terdakwa tersebut dalam surat dakwaan penuntut Umum adalah telah benar adanya bahwa orang yang didakwa tersebut adalah Terdakwa. Bahwa dari fakta di persidangan Ternyata Terdakwa dapat berinteraksi dengan benar, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal budinya, sehingga menurut hukum Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dimintai tanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ada kewenangan atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi yang menangkap Terdakwa bahwa benar pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Parkiran Kost D'Paragon Gg Dandang Gulo, Pogung Kidul, Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa di tangkap ditemukan 2 strip pil Alprazolam. Bahwa keterangan saksi – saksi yang menangkap Terdakwa tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa saat ditangkap saksi – saksi tersebut Terdakwa sedang membawa 2 strip Pil camplet Alprazolam yang terdakwa simpan di Saku Terdakwa. Bahwa 2 strip Pil Camplet Alprazolam yang terdakwa simpan tersebut Terdakwa beli dari **Wisnu Septi Kristanto als Jambrong** dengan harga sebesar Rp.420.000,- dan Terdakwa sudah beli yang ke empat kalinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa menyimpan, membawa dan menggunakan pil Camplet Alprazolam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, karena penggunaan pil Camplet Alprazolam tersebut harus dengan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441 / 03759 pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB / 266.a / IX / 2022 / DitResnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017887 / T / 09 / 2022 ternyata pil yang dijadikan barang bukti yang diambil dari Terdakwa sewaktu terdakwa ditangkap Polisi ternyata mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Terdakwa membawa, menyimpan dan menggunakan Pil Camplet Alprazolam, dan ternyata Pil Camplet Alprazolam termasuk dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga oleh karena itu unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan majelis hakim, Terdakwa

Halaman 17 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu *dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, dan dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terang bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan pantas kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan sekaligus pidana denda, hal itu dimaksudkan agar dapat memberikan rasa jera kepada Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Halaman 18 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa ditahan, dan majelis hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaannya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan meperhatikan pasal Pasal 62 UU RI. N0 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 184 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Ferdiansyah Als Pepeng Bin Yudi (alm)**, yang identitasnya lengkap seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psykotropika*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) Tahun, dan Pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) strip yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg (Sisa 18 (Delapan belas) butir karena 2 (Dua) butir telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium)  
Digunakan dalam perkara an. **Wisnu Septi Kristanto als Jambrong als (Alm) Maryadi**;

Halaman 19 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah handphone merk Sharp warna biru dengan nomor simcard 085885823292

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) buah dompet tangan merk V warna hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah kartu ATM Xpresi BCA

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh kami **SUPARMAN,S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **VONNY TRISANINGSIH,S.H.,M.H.** dan **HERI KURNIAWAN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **RULLIANA YUDAWATI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **PUNGKIE KUSUMA HAPSARI,S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Ttd.

1. **VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H.**

Ttd.

2. **HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**S U P A R M A N, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**RULLIANA YUDAWATI, S.H.**

Halaman 20 dari 20 halaman  
Putusan Perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Yyk